



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

FITRIYAH, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto LK. I, RT/RW 000/000, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK: 1201206708800002, dalam hal ini diwakili oleh BONNI DOWIS SILALAH, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BONNI SILALAH & PARTNERS** beralamat di Perumahan Tukka Lestari Blok E No. 26, Jl. Zainal Arifin, Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, 22617, *email:bonnidowiss21@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 30 Oktober 2024, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang Bernama **FITRIYAH** telah menikah secara sah dengan **Alm. HANDRA GUNAWAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412 / 39 / VI / 2004;
2. Bahwa kemudian suami Pemohon yang Bernama **Alm. HANDRA GUNAWAN** meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 sesuai

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-11022021-0008, tertanggal 15 Februari 2021;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HANDRA GUNAWAN** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama :

1. **SYAKIRA MAULIDIA**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 11 April 2006, Agama : Islam;
2. **AMMAR ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 05 Mei 2008, Agama : Islam;
3. **MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : 14 Januari 2010, Agama : Islam;
4. **KHANSA HAMIDAH**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : 24 Januari 2012, Agama : Islam;

4. Bahwa semasa hidup **Alm. SYAHRIAL HASIBUAN** dan Pemohon, memiliki harta berupa, sebidang tanah dengan luas 42.100 M² (empat puluh dua ribu seratus rupiah), sesuai dengan SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan.

5. Bahwa setelah **Alm. HANDRA GUNAWAN** meninggal dunia yang merupakan suami Pemohon tentunya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (selaku istri) dan 4 (empat) anaknya yaitu **1 . SYAKIRA MAULIDIA, 2. AMMAR ABDULLAH, 3 . MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN dan 4 . KHANSA HAMIDAH, (sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 58 / SKAW / 002 / I /2021)** dan ke 4 (empat) anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengambil sertifikat yang diagunkan di Bank BRI Cabang Sibolga;

6. Bahwa Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan tersebut telah diagunkan oleh saudara Dody Chairuddin di Bank Bri cabang Sibolga guna meminjam sejumlah uang untuk keperluan saudara Dody Chairuddin :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini objek Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan, yang diagunkan oleh saudara Dody Chairuddin telah dilunasi hutang-hutangnya di Bank BRI cabang Sibolga;

8. Bahwa kemudian setelah hutang-hutang tersebut dilunasi, Pemohon hendak mengambil Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan dari bank BRI tersebut, namun dari pihak BRI mengatakan harus ada Keputusan Perwalian Anak dibawah Umur sebab anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

9. Bahwa berhubung ke 4 (empat) anak Pemohon yang Bernama :

1. **SYAKIRA MAULIDIA**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 11 April 2006, Agama : Islam;
2. **AMMAR ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 05 Mei 2008, Agama : Islam;
3. **MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : 14 Januari 2010, Agama : Islam;
4. **KHANSA HAMIDAH**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : 24 Januari 2012, Agama : Islam;

belum cakap atau belum dewasa secara hukum melakukan perbuatan hukum yaitu untuk keperluan pengambilan Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan yang saat ini berada di Bank BRI Cabang Sibolga, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **1 . SYAKIRA MAULIDIA**, **2 . AMMAR ABDULLAH**, **3 . MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN** dan **4 . KHANSA HAMIDAH** sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala hal yang terurai tersebut diatas pemohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **FITRIYAH** selaku ibu kandung menjadi Wali yang sah bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernama:

1. **SYAKIRA MAULIDIA**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 11 April 2006, Agama : Islam;
2. **AMMAR ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 05 Mei 2008, Agama : Islam;
3. **MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : 14 Januari 2010, Agama : Islam;
4. **KHANSA HAMIDAH**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : 24 Januari 2012, Agama : Islam;

untuk melakukan/mewakili perbuatan hukum dalam hal menandatangani mengambil Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan, di Bank BRI cabang Sibolga.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1201200509080001 tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Kepala Keluarga HANDRA GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201206708800002 atas nama FITRIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 412/39/VI/2004 tertanggal 19 Juni 2004 antara H. HANDRA GUNAWAN, S.E dengan FITRIYAH, S.E yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Senen Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-11022021-0008 atas nama HANDRA GUNAWAN tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1172/2006 tertanggal 1 Juni 2006 atas nama SYAKIRA MAULIDIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1201CLT0402200903334 tertanggal 5 Februari 2009 atas nama AMMAR ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1289/U/JP/2010 tertanggal 25 Januari 2010 atas nama MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1201-LT-04052012-0001 tertanggal 4 Mei 2012 atas nama KHANSAH HAMIDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Tapanuli Tengah selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 58/SKAW/002/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Plt. Lurah Pondok Batu Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris diketahui oleh Plt Lurah Pondok Batu, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris diketahui oleh Plt Lurah Pondok Batu, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.A;
12. Asli dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1478 nama pemilik Hendra Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 30 Juli , selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi dan Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit atas nama Dody Chairuddin Nomor : 03 Tanggal 03 September 2018, yang diterbitkan oleh Notaris Purnama, S.H.,SPn , selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
14. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 658/SK/20/100/XI/2024 tanggal 5 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
15. Asli dan Fotokopi Pelunasan Pinjaman Dody Chairuddin tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia , selanjutnya di beri tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-1 dan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi DINA AFRIANTI BATUBARA, S.H, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon bernama HANDRA GUNAWAN;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan HANDRA GUNAWAN pada tahun 2014;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama Syakira Maulidia berusia 18 (delapan belas) tahun, kedua Ammar Abdullah berusia 16 (enam belas) tahun, Ketiga Muhammad Ali Zulkarnaen berusia 14 (empat belas) tahun, dan yang ke empat Khansa Hamidah berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020, sakit pada masa Covid;
 - Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa ahli waris suaminya yaitu Istri dan anak-anak HANDRA GUNAWAN;
 - Bahwa Pemohon dan alm. Suaminya ada memiliki harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1478/Desa Pinangsori dan telah diagunkan ke Bank BRI Cab. Sibolga;
 - Bahwa mengajukan permohonan karena surat sertifikat asli atas nama HENDRA GUNAWAN ada di Bank BRI, dan Pemohon sudah melunasi utangnya di Bank;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mengambil saja karena anak-anak Pemohon belum dewasa dan melunasi saja agar tidak ada lagi cicilan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Anak-anak Pemohon;
 - Bahwa nama HENDRA GUNAWAN dan HANDRA GUNAWAN adalah orang yang sama yaitu alm. Suami Pemohon dan saudara kandung Saksi;
2. Saksi HOTMAN BOY SIANTURI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena nasabah Saksi;
 - Bahwa benar ada sertifikat atas nama HENDRA GUNAWAN diagunkan di Bank BRI Cabang Sibolga pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon ada ikut menandatangani perjanjian;
 - Bahwa Saksi bagian Kredit pada Bank BRI Cabang Sibolga;
 - Bahwa Pemohon benar istri HENDRA GUNAWAN;
 - Bahwa ketika nasabah sudah melunasi agunanya di Bank, nasabah bisa langsung mengambil Sertifikatnya, dan apabila nasabah sudah meninggal dunia bisa diahlikan ke ahli warisnya;
 - Bahwa perbedaan huruf antara HENDRA dan HANDRA untuk pemberian kredit atau mengambil itu harus dipastikan adalah orang yang sama dan tidak masalah karena saat pinjam benar Pemohon adalah istrinya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan Pemohon **FITRIYAH** selaku ibu kandung menjadi Wali yang sah bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernama: 1. **SYAKIRA MAULIDIA**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 11 April 2006, Agama : Islam; 2. **AMMAR ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 05 Mei 2008, Agama : Islam; 3. **MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : 14 Januari 2010, Agama : Islam; 4. **KHANSA HAMIDAH**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : 24 Januari 2012, Agama : Islam yaitu untuk melakukan/mewakili perbuatan hukum dalam hal menandatangani mengambil Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan, di Bank BRI cabang Sibolga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-saksi yaitu Saksi DINA AFRIANTI BATUBARA, S.H., dan HOTMAN BOY SIANTURI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto LK. I, RT/RW 000/000, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan HANDRA GUNAWAN pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan Para Saksi terdapat fakta anak-anak Pemohon dan HANDRA GUNAWAN memiliki 4 (empat) orang anak bernama SYAKIRA MAULIDIA lahir 11 April 2006, saat ini berumur 18 (delapanbelas) tahun, AMMAR ABDULLAH lahir 5 Mei 2008 saat ini berumur 16 (enambelas) tahun, MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN lahir 14 Januari 2010 saat ini berumur 14 (empatbelas) tahun dan KHANSA HAMIDAH lahir 24 Januari 2012 saat ini berumur 12 (duabelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa suami Pemohon bernama HARDAN GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-9, P-10, P-10.A dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa Pemohon, SYAKIRA MAULIDIA, AMMAR ABDULLAH, MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN, dan KHANSA HAMIDAH merupakan ahli waris dari Alm. HANDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11, P-12, P-13 dan P-14 didukung dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada memiliki harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1478/Desa Pinangsori yang diagunkan Pemohon dan alm. Suaminya ke Bank BRI Cab. Sibolga dan ternyata telah dilunasi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, serta Para Saksi menerangkan bahwa benar nama HENDRA GUNAWAN dan HANDRA GUNAWAN adalah orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon bernama SYAKIRA MAULIDIA saat ini berumur 18 (delapanbelas) tahun, AMMAR ABDULLAH saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN saat ini berumur 14 (empatbelas) tahun dan KHANSA HAMIDAH saat ini berumur 12 (duabelas) tahun, maka anak-anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili atau diberikan izin kepada orangtuanya yang masih hidup dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud mewakili perbuatan hukum dalam hal menandatangani mengambil Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan, di Bank BRI cabang Sibolga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Anak-anak Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon ini dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon yang merupakan pokok permohonan ini maka petitum kesatu Pemohon yang meminta permohonan ini untuk dikabulkan seluruhnya juga dikabulkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga biaya perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **FITRIYAH** selaku ibu kandung menjadi Wali yang sah bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernama:
 1. **SYAKIRA MAULIDIA**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 11 April 2006, Agama : Islam;
 2. **AMMAR ABDULLAH**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 05 Mei 2008, Agama : Islam;
 3. **MUHAMMAD ALI ZULKARNAEN**, Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir : 14 Januari 2010, Agama : Islam;
 4. **KHANSA HAMIDAH**, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : 24 Januari 2012, Agama : Islam;

untuk melakukan/mewakili perbuatan hukum dalam hal menandatangani mengambil Sertifikat SHM Nomor 1478, yang terletak di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemilik Hendra Gunawan, di Bank BRI cabang Sibolga.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 1 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Sbg